

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak otonomi daerah yang berlaku di Indonesia merupakan suatu momen yang besar bagi masing-masing daerah untuk membangun dan mengatur daerahnya serta mengembangkan ide-ide cemerlang untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang dapat menutupi biaya pengeluaran pemerintahan dan melancarkan proses pembangunan daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan Pembangunan Nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama.

Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan dimana Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dengan sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan <secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satu sumber utama anggaran dan belanja negara yang mempunyai perana penting dalam pembangunan.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk

memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang berdasar terhadap keunggulan beserta potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh karena itu pajak daerah sangat berperan penting untuk membantu lancarnya jalan roda pemerintahan.

Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah di atur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2000 sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan serta perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet.

Pemerintah Daerah mempunyai banyak jenis pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Hotel yang dikelola atau dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki pengaruh besar terhadap pemungutan pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan, yang merupakan salah satu organisasi terpercaya dan terpenting dalam pemungutan pajak daerah.

Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan fasilitas jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa yang ada di dalamnya dengan dipungut imbalan. Yang termasuk pajak hotel yaitu gubuk pariwisata, losmen, motel, gubuk pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan, wisma pariwisata, dan rumah kos

dengan total kamar lebih dari sepuluh. Mengingat pentingnya Pajak Hotel bagi kelancaran dan kelangsungan pembangunan, dan pengelolaan yang lebih intens, maka proses penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan aparatur pajak dengan memberlakukan komputersasi, peningkatan kualitas pegawainya, dan penggunaan prosedur pemungutan pajak dengan berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak hotel memiliki peranan penting dalam sumber pendapatan daerah Kota Padang. Besarnya potensi pajak hotel di Kota Padang dikarenakan wilayahnya yang strategis, ramai penduduk, dan memiliki tempat rekreasi yang banyak sekaligus menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang seharusnya berusaha mencapai target penerimaan pajak terutama pajak hotel dan tidak menyia-nyaiakan potensi tersebut serta meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan efisiensi pemungutan pajak sebagaimana pada akhirnya juga akan digunakan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Maka dari itu dapat disimpulkan besarnya peranan hotel sebagai sumber pendapatan daerah Kota Padang.

Dari berbagai sumber pajak daerah, Pajak Hotel merupakan sumber penerimaan yang memberikan dampak yang cukup besar bagi Bapenda Kota Padang karena pajak hotel dan merupakan sumber penerimaan yang cukup potensial bagi daerah umumnya Bapenda Kota Padang. Sehingga penggunaan Pajak Hotel memiliki prospek yang cemerlang untuk masa yang akan datang dan juga dapat meningkatkan pendapatan Bapenda Kota Padang.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan di atas, pentingnya sumber penerimaan daerah dari pajak hotel untuk kelangsungan dan kelancaran pembangunan Kota Padang, maka diperlukan adanya pengendalian dan penataan yang lebih intens. Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk membahas topik permasalahan yang akan dituangkan dalam Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Pemungutan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah


1. Bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Apa saja permasalahan yang ditemui Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam pemungutan pajak hotel?

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk memahami prosedur pemungutan pajak hotel Kota Padang.
2. Untuk memahami permasalahan yang ditemui Badan Pendapatan Daerah dalam memungut pajak hotel Kota Padang.

1.4 Manfaat Magang

1. Untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek.
2. Menambah pengetahuan dan informasi tentang prosedur pemungutan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
3. Menerapkan secara nyata pengetahuan yang peneliti dapat di kursi kuliah pada dunia kerja.



1.5 Metode Magang

1. Metode Library Research

Metode library research merupakan metode yang digunakan dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku dan jurnal serta bahan-bahan yang berkaitan dengan topik pembahasan yang penulis bahas.

2. Metode penelitian lapangan

Metode yang digunakan dengan cara langsung melakukan penelitian ke lapangan dalam hal ini pada instansi pemerintahan yang menjadi tempat dilakukannya kegiatan magang yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang.

3. Metode Analisis

Metode Analisis dilakukan dengan teori yang telah dipelajari dan diterima dari perkuliahan yang sudah dilakukan dan membandingkannya dengan kenyataan di lapangan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan aktivitas magang, maka penulis berencana untuk melaksanakan kegiatan magang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat Jl. Moh. Yamin No.70, Kp. Jao, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat Telp. (0751) 32377. Waktu kegiatan magang dilaksanakan selama 40 hari masa kerja yang dimulai pada tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang penulis dalam memilih judul, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Magang, Metode Penulisan, Tempat dan Waktu Magang, dan Sistematika Penulisan

BAB II Landasan Teori

Pada landasan teori ini, menguraikan tentang teori yang berhubungan dan terkait tentang prosedur pemungutan pajak hotel

BAB III Gambaran Umum Instansi

Bab ini berisi gambaran umum Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang serta hal hal lain bersifat umum

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini, berisi bahasan tentang masalah meliputi hasil yang didapat pada saat magang “Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang.”



BAB V Penutup

Pada bab ini, berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan masalah yang telah penulis kemukakan beserta saran yang sesuai dengan topik permasalahan yang akan dihadapi.

